

BAB 18

Pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perdagangan Agribisnis Dan Industri

A. PERMASALAHAN

1. Rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. (a) rendahnya kualitas sumberdaya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
2. Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif (permodalan, teknologi, informasi dan pasar).
3. Produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas.
4. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.
5. Kurang kondusifnya iklim usaha, dicirikan oleh ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.
6. Belum optimalnya peran dunia Perbankan dalam pembinaan UMKM.

B. SASARAN

1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan tinggi;
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan tinggi dan laju pertumbuhan nilai tambahnya juga tinggi;

4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

C. ARAH KEBIJAKAN

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan jalan: memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; meningkatkan kualitas institusi pendukung, intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan cara :
 - a. meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan penerapan teknologi;
 - b. mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster agribisnis dan agroindustri
 - c. mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM;
 - d. mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan daerah, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di daerah.
4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal.
5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

D. PROGRAM

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penerapan peraturan daerah (Perda) , tentang usaha kecil dan menengah, tentang wajib daftar perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat,
- b. Penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi bagi UMKM;
- c. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha;
- d. Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan di daerah dan pengangkutan;
- e. Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan, penilaian regulasi, kebijakan dan program;
- f. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat;
- g. Penilaian dampak kebijakan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM;
- h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait; dan
- i. Peningkatan penyebaran informasi UMKM;
- j. Pembangunan Pasar Induk dan Agen Sembako di Agropolitan Distrik & Agropolitan Center Lokasi serta Pasar Tradisional di beberapa kecamatan.

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

- a. Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumberdaya alam;
- b. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP)

- d. Pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM;
 - e. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM;
 - f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi (pemerintah pusat, daerah dan BUMN);
 - g. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.
- 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM**

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

- a. Pemasyarakatan kewirausahaan melalui perluasan informasi tatacara pendaftaran/izin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar.
- b. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi.
- c. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan; pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat;
- d. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi dan usaha besar melalui kemitraan usaha;
- e. Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah, termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif.
- f. Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, melalui : (a) pemberian akses permodalan; (b) pengembangan

informasi pasar bagi produk-produk lokal; (c) pemberian bantuan teknologi tepat guna.

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Skala Mikro

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok antara lain mencakup:

- a. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam usaha, termasuk perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
- b. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir,
- c. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);
- d. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha;
- e. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung UMKM;
- f. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama antar usaha mikro;
- g. Memfasilitasi berkembangnya UMKM di kawasan Agropolitan Center & Agropolitan Distrik;
- h. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai penyediaan infrastruktur yang memadai;
- i. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan serta agropolitan.

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

- a. Penerapan peraturan tentang koperasi;
- b. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat yang luas;
- c. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi;
- d. Pemberian bantuan perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi;
- e. Dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi

- manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota;
- f. Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi;
 - g. Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi;
 - h. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi;
 - i. Peningkatan kemampuan aparaturnya daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi;
 - j. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan kegiatan pokok:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Kelompok Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP).
- b. Kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder;
- c. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura, lembaga penjaminan kredit UKM nasional dan daerah, dll.

7. Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi di kawasan perdesaan; (2) mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan terutama di sektor non pertanian; dan (3) meningkatkan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal. Ketiga tujuan tersebut dilakukan dalam kerangka meningkatkan sinergi dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:

1. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan;
2. Pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
3. Pengembangan jaringan kerjasama usaha (kemitraan) antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga dan UMKM serta koperasi di kawasan perdesaan;
4. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan;
5. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan;
6. Peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal;
7. Pengembangan kapasitas pelayanan lembaga perdagangan bursa komoditi atau pasar lelang, untuk meningkatkan keuntungan serta meminimalkan risiko kerugian akibat gejolak harga;
8. Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam kegiatan ekonomi lokal;